

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGUNAAN NARKOBA DIKAMPUNG AMAN  
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**HAMDAN TOYIBA**

**NPM : 147510827**

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018” dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Usulan Penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan usulan penelitian ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkopeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL  
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan penyusunan Skripsi ini.
3. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim Selaku ketua prodi Ilmu Kriminologi, yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Herdi Salioso, SE., MA Sebagai Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian proses penyusunan Skripsi yang sedang saya lakukan pada saat ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama ini kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya di dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman-teman yang ada di prodi Ilmu Kriminologi yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 21 Juli 2020

Penulis,  
Ttd

Hamdan Toyiba  
NIM. 147510827

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
2.1 Studi Kepustakaan .....	7
1. Konsep Kriminologi.....	7
2. Konsep Narkoba.....	10
3. Konsep Penyalahgunaan Narkotika .....	16
4. Konsep Kejahatan .....	17
2.2 Landasan Teori.....	22
2.3 Kerangka Berpikir.....	28
2.4 Konsep Operasional .....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Informan Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33

3.6	Teknik Analisis Data.....	35
3.7	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	38
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	39
	1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis .....	39
	2. Letak Geografis.....	39
4.2	Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.....	41
4.3	Gambaran Umum Kecamatan Mandau .....	44
4.4	Pemerintahan .....	45
4.5	Penduduk .....	46
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1	Identitas Responden.....	47
5.2	Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.....	49
5.3	Kendala yang Dihadapi Oleh Kepolisian Polsek Mandau Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	76
<b>BAB VI : PENUTUP</b>		
6.1	Kesimpulan .....	77
6.2	Saran .....	78
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Data Pengungkapan Tersangka Narkoba Polres Bengkalis dan Jajaran Tahun 2018	3
I.2 : Data Barang Bukti Kasus Narkoba Polres Bengkalis dan Jajaran Tahun 2018	4
I.3 : Data Barang Bukti Kasus Narkoba Polres Bengkalis dan Jajaran Tahun 2018	4
III.1 : Jumlah <i>Key Informan</i> dalam Penelitian tentang Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018	32
III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018	38
IV.1 : Nama Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan, Jumlah RW/RT di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	42
IV.2 : Desa, Luas Wilayah, Jumlah RT dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019	43
IV.3 : Nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Peneitian Yang Berjudul Tentang Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018	28



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamdan Toyiba  
NPM : 147510827  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Setelah Demyataan,  
  
F144A.0222315223

Hamdan Toyiba

## **PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KAMPUNG AMAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018**

### **ABSTRAK**

Oleh  
Hamdan Toyiba

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan narkoba di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah tentang meningkatnya jumlah pengguna narkoba khususnya di Kampung Aman Kecamatan Mandau. Tujuan dari penelitian ini adalah se untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan narkoba di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Indikator dari penelitian ini adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan teori Creswell. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba dikampung aman memiliki kaitan dengan perilaku dari masing-masing penggunanya, dimana faktor-faktor yang menyebabkan pelaku menggunakan narkoba adalah di dominasi oleh faktor lingkungan, ekonomi, dan pendalaman serta pemahaman ilmu agama yang memang cenderung kurang dari masing-masing pengguna narkoba itu sendiri, dan berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau dalam penanggulangan penyalahgunaan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dan tindakan-tindakan hukum kepada masyarakat yang tertangkap menggunakan dan memperjual belikan narkoba itu sendiri.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Faktor Eksternal, Faktor Internal

**DRUG ABUSES IN KAMPUNG AMAN KECAMATAN MANDAU  
BENGKALIS DISTRICT, 2018**

**ABSTRACT**

By  
Hamdan Toyiba

*This study aims to determine the causes of drug abuse in the Safe Village of Mandau District, Bengkalis Regency. The problem raised in this study is about the increasing number of drug users, especially in the Safe Village of Mandau District. The purpose of this study is to find out the causes of drug abuse in the Safe Village of Mandau Subdistrict, Bengkalis Regency and to find out the obstacles faced by the Bengkalis District Police in Overcoming Drug Abuse in the Safe Village of Mandau Subdistrict, Bengkalis Regency. In conducting this research, researchers used a type of descriptive survey, with the type of qualitative research, qualitative research are methods to explore and understand the meaning by a number of individuals or groups of people ascribed to social or humanitarian problems. Indicators of this study are internal factors and external factors. While the data analysis technique used is using the Creswell theory. Based on this analysis technique the researchers assess and conclude that drug abuse in a safe village has to do with the behavior of each user, where the factors that cause the offender to use drugs are dominated by environmental, economic, and deepening factors as well as an understanding of religious knowledge which indeed tends less than each drug user itself, and based on that, the efforts made by the Mandau Sector Police in tackling such abuse are by conducting socialization and legal actions to the public caught using and selling drugs themselves.*

*Keywords: Drug Abuse, External Factors, Internal Factors*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sekarang ini narkoba sudah menjadi istilah populer dimasyarakat, namun masih sedikit yang memahami arti narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Bila zat ini masuk kedalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), melalui suntik dan ini akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya habitual (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkotika menjadi kecanduan.

Narkotika menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika, yakni narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Istilah narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan - berbahaya. Lama kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru sebab istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat - obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Tindakan operasi

(pembedahan/surgery) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Orang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Banyak jenis narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya, sikap antinarkoba sangat keliru, yang benar adalah anti penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba biasa didasari atas beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna narkoba. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Kelompok kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

Faktor yang mempengaruhi sebuah lingkungan menjadi tidak baik antara lain, kurangnya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik didalam suatu lingkungan, kurangnya rasa kepedulian antara satu dengan yang lain, tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum di lingkungan tersebut sehingga perbuatan yang tidak baik menjadi membudaya. Lingkungan individualis dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitar. Akibatnya banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba sehingga membuat tindakan tersebut semakin meluas, yang biasanya pengguna hanya dari kalangan dewasa sekarang remaja hingga anak-anak pun sudah menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Kasus narkoba sering terjadi di Desa Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana penggunaannya sudah menjadi hal biasa dilakukan masyarakat Desa Aman mulai dari orangtua hingga anak-anak bebas mengkonsumsi barang haram tersebut. Kasus seperti ini kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum sehingga membuat masyarakat leluasa mengkonsumsi barang haram tersebut, terkadang di dalam satu keluarga mereka menggunakan narkoba bersama-sama, bahkan mereka pun mengkonsumsi barang haram tersebut dengan masyarakat sekitar. Hal yang unik lagi terkadang si anak meminta narkoba tersebut kepada orang tuanya bahkan tak jarang orang tua meminta kepada anaknya pula sehingga penggunaan narkoba tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan sudah menjadi suatu kebiasaan di Desa Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Kebiasaan-kebiasaan buruk mereka sudah turun temurun hingga sekarang ini.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Bengkalis, bahwa terdapat data pengungkapan tersangka narkoba Polres Bengkalis dan Jajaran Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

**L.1: Data Pengungkapan Tersangka Narkoba Polres Bengkalis dan Jajaran Tahun 2018**

No	Kesatuan	Jenis Kelamin		Usia				Pendidikan			
		L	P	>15	>20	>25	>30	SD	SMP	SMA	PT
1.	Mandau	188	14	8	24	37	128	30	11	57	1
2.	Bengkalis	143	3	8	17	33	87	32	62	45	5
<b>Jumlah</b>		<b>331</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>215</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	<b>102</b>	<b>6</b>

Sumber: Kepolisian Resor Bengkalis, Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel data di atas bahwa dapat dijelaskan dominan pengguna narkoba adalah laki-laki yaitu berjumlah 188 orang pada Kecamatan

Mandau, dan 143 orang pada Kabupaten Bengkalis, sedangkan pada jenis kelamin perempuan ada 14 orang pada Kecamatan Mandau dan 3 orang pada Kabupaten Bengkalis. Selain itu jika dilihat dari umur, pada usia >15 berjumlah 16 orang, usia >20 memiliki jumlah 41 orang, pada usia >25 berjumlah 70 orang, sedangkan pada usia >30 berjumlah 215 orang.

Dan jika dilihat dari segi pendidikan pada tingkat SD berjumlah 62 orang, pendidikan pada tingkat SMP berjumlah 73 orang, dan pendidikan pada tingkat SMA berjumlah 102 orang, sedangkan pada pendidikan tingkat SMA berjumlah 6 orang.

Selain itu penulis akan memaparkan data jenis narkoba yang banyak dan mudah didapatkan oleh pengguna narkoba, yaitu sebagai berikut:

### I.2: Data Barang Bukti Kasus Narkoba Polres Bengkalis dan Jajaran Tahun 2018

No	Kesatuan	Narkotika					
		KSS	TSK	Ganja/Gr	KSS	TSK	Sabu/Gr
1.	Mandau	13	19	504,07	125	180	2.434,94
2.	Bengkalis	10	14	870,35	88	129	1.283,78
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>33</b>	<b>1.374,42</b>	<b>213</b>	<b>309</b>	<b>3.718,72</b>

Sumber: Kepolisian Resor Bengkalis, Tahun 2020

### I.3: Data Barang Bukti Kasus Narkoba Polres Bengkalis dan Jajaran Tahun 2018

No	Kesatuan	Psikotropika		
		KSS	TSK	H-Five
1.	Mandau	1	0	10,188
2.	Bengkalis	0	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10,188</b>

Sumber: Kepolisian Resor Bengkalis, Tahun 2020

Dari tabel data di atas dapat dilihat bahwa yang paling banyak narkotika yang dikonsumsi adalah sabu-sabu yaitu 3.718,72 Gr. Selain itu juga tercatat 242

kasus serta 348 tersangka dalam 1 tahun, hal ini tentunya dapat dilihat bisa tergolong dalam jumlah banyak dan harus cepat ditangani.

Berdasarkan gambaran umum yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil Pra-Observasi yang penulis lakukan, ditemukan masih banyak beredar narkoba yang berjenis sabu-sabu, ganja, dan H-Five yang menyebar luas di masyarakat, dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, karena harganya tidak terlalu mahal.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang obat-obat terlarang seperti narkoba, sehingga banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkoba tersebut.

Berdasarkan fenomena fenomena yang seperti yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan mengangkat judul **“Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan pada latar belakang di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polsek Mandau Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk Mengetahui Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Kriminologi.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kepolisian Bengkalis Dalam Memberantas dalam Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Konsep Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi perancis Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crime*” berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (dalam Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9)

Dan dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui factor – factor apa yang menyebabkan perbuatan jahat, sebab – sebab seseorang melakukan perbuatan jahatnya dan bagaimana pemecahan masalahnya. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara formal sebagai informal antara lain sebagai usaha – usaha pencegahan kejahatan

secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Menurut beberapa ahli memberikan definisi tentang kriminologi seperti W.A Bonger dalam Bonger (1970:21) menyatakan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas – luasnya, pengertian seluas- seluasnya itu berarti kriminologi juga mempelajari gejala – gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri.

Menurut M.P. Vrij (dalam Indah Sri Utari, 2012:3) menyatakan kriminologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula – mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab – sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.

Menurut Soedjono Dirjosisworo (dalam Arbintoro Prakoso, 2013:14) kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan – kejahatan sebagai masalah manusia.

Kriminologi menurut Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu yaitu (Wahju Muljono, 2012:30):

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

## 2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

## 3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha-usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat (Wahju Muljono, 2012:36).

Paul Moedikno Moeliono (Topo Santoso dan Eva, 2012:11-12) tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Moedikno Moeliono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat pada penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat (Wahju Muljono, 2012:25).

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya (Topo Santoso dan Eva, 2012:12).

Jadi objek studi kriminologi melingkupi:

- a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b) Pelaku kejahatan dan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

## **2. Konsep Narkoba**

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/ bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Terkait dengan pengertian narkotika Smith Kline dan French Clinical Staff membuat definisi sebagai berikut (M. Ridha Ma'ruf 1976: 14- 15):

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembius dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).

Sedangkan menurut Hari Sasangka (2003: 33-34) yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen, depressant dan stimulant*.

Dari kedua definisi tersebut, M. Ridha Ma'ruf (Hari Sasangka; 2003: 33-34) menyimpulkan:

1. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu; Hallucinogen, Depressant dan stimulant.
2. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sental yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
3. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obatobat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

“Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani atau narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa” (Sudarto, 1981: 36). Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuhan-tumbuhan yang dapat membuat orang menjadi tak sadar (B. Simanjuntak, 1981: 124).

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut ensiklopedia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi digertak) serta adiksi (Hari Sasangka, 2003: 35). Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*).

Adapun jenis-jenis narkotika yang dibuat dari alam terdiri atas tiga bagian yaitu candu (opium), ganja dan *cocaine* (Hari Sasangka, 2003:33-34):

a. Candu

Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. Narkotika berasal dari alkoida candu, misalnya morphine, heroin. Berasal dari tanaman *papaver somniferum* merupakan sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada Tahun 1953, selain disebut dengan *papaver somniferum* juga disebut dengan *papaver nigrum* dan *pavot somnifere*. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, maupun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

narkotika disebutkan batasan-batasan candu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Yang dimaksudkan dengan candu adalah :

- a) Tanaman *papafer somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeramina kecuali bijinya.
- b) Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papafer somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c) Opium masak terdiri dari:
  - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan
  - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengelolaan jicing.

Menurut Smith Kline, gejala putus obat (iuthdrawel) dari candu adalah (Hari Sasangka, 2003:41):

  - a) Gugup, cemas dan gelisah.
  - b) Pupil mengecil dan bulu roma berdiri.
  - c) Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat.
  - d) Badan panas dingin, kaki dan punggung terasa sakit
  - e) Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah
  - f) Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur
  - g) Pernapasan bertambah kencang, temperature dan tekanan darah bertambah.
  - h) Perasaan putus asa

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabies* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Ia dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar. Nama samaran ganja banyak sekali, misalnya : indian hemp, rumput bareng, daun hijau, bangli, bunga, ikat, labang, jayus, jum, hashish, marihuana, grass, cimeng. Bagi pemakai sering dianggap sebagai lambang pergaulan, sebab di dalam pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri. Menurut Franz Bergel, pada suatu legenda sehubungan dengan kata hashish, yaitu suatu kata dihubungkan dengan kata assasin dalam bahasa inggris dan prancis. Dikatakan bahwa hashish berasal dari kata hashashan yang berarti manusia pemakan tumbuh-tumbuhan (herb eaters).

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi kedalam 5 bentuk, yaitu( Hari Sasangka, 2003:50):

- a) Berbentuk rokok lintingan disebut reefer
- b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dijadikan rokok.
- c) Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dijadikan rokok
- d) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- e) Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun

Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah banyak ditulis oleh ahli, efek tersebut lebih banyak buruknya daripada baiknya.

Penggunaan ganja sendiri lebih banyak tujuan yang salah daripada tujuan penggunaan sebagai pengobatan. Efek penggunaan ganja menurut Franz Bergel, meliputi efek fisik dan psikis (M. Ridha Ma'ruf, 1976: 22).

c. *Cocaine*

*Cocaine* adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *erythroxyton coca* L tanaman tersebut hanya tumbuh di Amerika Selatan dibagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di dataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di pulau jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar (Hari Sasangka, 2003: 55). Rasa dan bau *erythroxyton coca* L seperti teh dan mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya seolah-olah menyegarkan badan. Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut merusak paru-paru dan melunakkan saraf serta otot. Bunga *erythroxyton coca* L, selalu bersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwarna putih. Cocaine yang dikenal sekarang ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1855, dimana dampak yang ditimbulkannya diakui dunia kedokteran. Sumber penggunaan cocaie lainnya yang terkenal adalah coca-cola yang diperkenalkan pertama kali oleh John Pemberton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain dan kafein. Namun karena tekanan publik penggunaan kokain pada coca-cola pada tahun 1903 dicabut. Dalam bidang ilmu kedokteran cocain dipergunakan sebagai anstesi (pematirasa) local:

- a) Dalam pembedahan pada mata, hidung dan tenggorokan
- b) Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyemburkan larutan kokain
- c) Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit. Cara yang digunakan adalah menyuntik kokain subkutan.
- d) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain kedalam ruang ekstradural bagian lumbal, anastesi lumbal (Hari Sasangka, 2003:58).

### **3. Penyalahgunaan Narkotika**

Apabila perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan diatas dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan saksi hukum yang berat penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) artinya mempergunakan narkotika/obat yang baik untuk tujuan pengobatan (Ridha Ma'ruf, 9). Orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa ketagihan/kecanduan kepada narkotika (Ridha Ma'ruf) "kecanduan itu menurut sloan dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan narkoba yang berkelanjutan sehingga menimbulkan ketergantungan baik secara physical ataupun secara psikologis" (Irvy J.Sloan, 34:1984). Sedangkan menurut Mierczowski, "kecanduan adalah proses dimana tubuh secara psikologi membutuhkan narkoba" (Thomas Mierczowski, 1992:12).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika secara berlebihan dan bukan untuk pengobatan sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

#### 4. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat di ketahui secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial (Sofyan, 1998:34)

Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang – undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Perlu dicatat bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis- jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang – undang pidana.

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang

melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat; contoh bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan terdapat teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan yang telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori penyebab kejahatan:

a. Teori Labeling

Para penganut labelingtheory memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri. Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling (dalam A.S. Alam, 2010:67):

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang

berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu :
  - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
  - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut :
  - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
  - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
  - c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa.
  - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal.
  - e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
  - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
  - g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
  - h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.

i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan rejection of the rejector.

4. Lemert, telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam pernyataan dibawah ini :

*“this is large turn away from the older sociology which tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have come to believe that the reserve idea. i. e. social control leads to deviance, equality tenable and the potentially richer premise for studying deviance in modern society.”*

5. Frank Tannenbaum, memandang proses kriminalisasi sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menekankan /menitikberatkan, membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian Menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat.

b. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari consensus masyarakat (communal consensus). Menurut model consensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang

stabil dimana hukum diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik bertentangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c. Teori Radikal

Para kriminolog marxis dari inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara pemilik buruh itu sendiri hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

1. Richard Quinney.

Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis.

2. William Chamblis

Menurut Chamblis ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir dibawah ini :

- a) Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar. Hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
- b) Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
- c) Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teoritis adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian suatu kumpulan suatu teori dan model literatur yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84).

Dikemukakan oleh Adrianus Meliala, kriminologi dari UI, tentang adanya hubungan antara tindakan kejahatan dengan latar belakang kultural. Adrianus menjelaskan dengan acuan riset-riset yang diadakan oleh para kriminolog. (Andrisman. 2009:133) Menurutnya adanya kultur-kultur tertentu yang mengaungkan nilai-nilai kekerasan. Misalnya di daerah Lampung, Sumsel, dan Sumut. Angka kejahatan disana seperti curanmor dan pembunuhan sangat tinggi.

Dikemukakan oleh Abdul syani (2012:33) Penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang bersumber dari dalam diri (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri (ekstern):

1. Faktor intern :
  - a. Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anomi

- b. Sifat umum dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, seks atau jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, masalah rekreasi atau hiburan.
2. Faktor ekstern :
    - a. Faktor ekonomi, Dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi-nya rendah.
    - b. Faktor agama, Dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
    - c. Faktor bacaan, Dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca.
    - d. Faktor film, Dipengaruhi oleh film yang di saksikan.

Upaya penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mudah menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kejahatan narkoba, juga karena semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang dapat berdampak negative.

Terkait dengan tugas pokok Polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggungjawab penting yang diemban oleh pihak Kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan masyarakat

yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan upaya menanggulangnya yaitu :

1. Upaya Pre – Emtif

Upaya ini adalah upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. Usaha – usaha yang dilakukan dalam penanggulangan agar masyarakat tidak terjerumus untuk menyalahgunakan narkoba yaitu :

- a. Meningkatkan keimanan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan iman merupakan benteng utama yang dapat mencegah untuk tidak terpengaruh dan terjerumus dalam menyalahgunakan narkoba.
- b. Memberikan informasi yang benar dan intensif kepada masyarakat mengenai dampak bahaya menggunakan narkoba.
- c. Mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat dalam hal pengembangan social ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan yang positif agar terhindar dari pergaulan bebas.

2. Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan maksud menjaga jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut.

- a. Individu dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan narkoba dapat ditanggulangi lebih awal dari kesadaran individu itu sendiri, menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak sehat hukum, juga

menggali informasi terkait bahaya penyalahgunaan dan beratnya hukuman yang dapat diterima ketika berurusan dengan narkoba.

b. Lingkungan masyarakat.

Lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda – beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tenteram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan, khususnya narkoba. Pencegahan terhadap kejahatan narkoba yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya kejahatan narkoba yaitu dengan menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat seperti mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah – ceramah yang dibawakan oleh pemuka agama.

3. Upaya Represif

Merupakan upaya yang dilakukan apabila kejahatan telah dilakukan atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan dari penegak hukum seperti halnya penjatuhan pidana. Upaya represif yang dilakukan kepolisian harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan. Tindakan tersebut harus mendapat

perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang – wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dengan pemberian sanksi yang berat dan mempertimbangkan rumusan pasal dalam UU narkoba kemudian meneruskan ke majelis hakim pengadilan negeri. Sementara dipihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku sesuai dengan rumusan pasal narkoba yang telah dilanggar, agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara dari pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Travis Hirschi: Teori Social Bond (Ikatan Sosial) dalam masyarakat konvensional. Konsep sosial bond dicetuskan oleh Hirschi pada tahun 1969, yang menjelaskan pertama tentang hubungan hubungan keintiman antara individu dengan lembaga sosial (Keluarga, Sekolah dan Gereja), Kedua tentang hubungan individu dalam suatu masyarakat umum. Hirschi membagi teori sosial bond ke dalam 4 kategori hubungan:

1. *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya, sehingga individu punya komitmen kuat untuk patuh pada aturan.
2. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat pada aturan dapat memberikan kerangka kesadaran tentang masa depan. Misalnya, adanya kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.
3. *Involvement*, artinya dengan adanya kesadaran tersebut, maka individu akan terdorong berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.
4. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan pada norma-norma sosial atau aturan masyarakat pada akhirnya akan tertanam kuat pada diri seseorang dan itu berarti aturan sosial bagi setiap individu telah semakin kokoh. (Setiadi, 2011:241- 243).

Penegasan Hirschi terhadap teori ikatan sosial (sosial bond) menjelaskan bahwa semakin dekat seorang anak dengan keluarga maka kemungkinan, seorang anak melakukan atau terlibat dalam kenakalan remaja akan semakin berkurang, bahwa keluarga yang memiliki suatu kehangatan dalam lingkungannya (termasuk kelompok bermain) akan mencegah seorang anak dari perilaku negatif.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, teori ikatan sosial berusaha menjelaskan kejahatan melalui kontrol yang diinternaslisasikan. Sebaliknya, dengan menggunakan pendekatan sosiologi yang berbeda, Hirschi (1969) menekankan bahwa kontrol di jaga oleh relasi yang berkesinambungan antara individu dan tatanan konvensional oleh ikatan mereka dengan keluarga, sekolah, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan keyakinan. Sebaliknya Gottfredson dan Hirschi (1990) meninggalkan ide bahwa ikatan sosial yang berkesinambungan

dapat mencegah tindakan ilegal. Mereka beralih ke proposisi bahwa kontrol diri, yang diinternalisasikan sejak dini akan menentukan siapa yang akan jatuh ke dalam godaan berbuat kejahatan.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun kerangka pikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018**



*Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020.*

## 2.4 Konsep Operasional

Konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, hal-hal lain yang sejenisnya. Konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol (Silalahi dan Munir, 2010:10).

1. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi perancis Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crime*” berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.
2. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.
3. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat di ketahui secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma.

4. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) artinya mempergunakan narkotika/obat yang baik untuk tujuan pengobatan, orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa ketagihan/kecanduan kepada narkotika, “kecanduan itu menurut Sloan dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan narkoba yang berkelanjutan sehingga menimbulkan ketergantungan baik secara physical ataupun secara psikologis” (Irvy J.Sloan, 34:1984). Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika secara berlebihan dan bukan untuk pengobatan sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Adapun berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif naratif yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka peneliti ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Bengkalis. Karena penulis melihat masih banyaknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dari Kepolisian Resor Bengkalis agar dapat membrantas baik pelaku penyebaran narkoba maupun pembinaan bagi pengguna/pemakai narkoba.

### 3.3. Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key informan* atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan penjelasan seperti dibawah ini:

**Tabel III.1 : Jumlah Key Informan dalam Penelitian Tentang Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.**

No	Subjek	Key Informan	Informan
1	Polsek Kecamatan Mandau	1	-
2	Kepala Tim Unit Penanganan Narkoba	1	-
3	Pelaku Penyalagunaan Narkoba Dikampung Aman.	-	5
4	Masyarakat yang ada disekitar Kampung Aman Kecamatan Mandau.	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>8</b>

Sumber : Olahan Penulis tahun 2020

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden yang berkaitan dengan judul penelitian Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
  - b. Tanggapan responden tentang Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Data Sekunder
- Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Kepolisian Resor Bengkalis. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :
- a. Sejarah singkat Kantor Kepolisian Resor Bengkalis.
  - b. Struktur Organisasi Kantor Kepolisian Resor Bengkalis.
  - c. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.


- h. Membandingkan hasil wawancara dengan kondisi sesungguhnya.
  - i. Membuat kesimpulan terhadap hasil wawancara yang dilakukan.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

**Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.**




Sumber: Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Gambar 3.1 di atas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar 3.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.



### 3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																								
2	Ujian Proposal							■																					
3	Revisi Proposal								■	■																			
4	Kuisisioner											■																	
5	Rekomendasi survay											■																	
6	Survay Lapangan												■																
7	Analisis data															■	■												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																■	■											
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				■								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								■				
11	Revisi Skripsi																											■	
12	Pengandaan Skripsi																												■

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada di wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Propinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

##### 2. Letak Geografis

Letak Kabupaten Bengkalis berada dipesisir timur Pulau Sumatera, dan secara astronomis terletak diantara 207'37,2" - 0 055'33,6" Lintang Utara dan 100057'57,6" - 102030'25,2" Bujur Timur. , dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Selat Malaka
2. Selatan : Kab. Siak dan Kab. Kepulauan Meranti
3. Barat : Kab. Rokan Hilir, Kab. Rohul, dan Kota Dumai.
4. Timur : Selat Melaka

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

Selanjutnya pada tahun 2009 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km<sup>2</sup> , terdiri dari pulau – pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau – pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km<sup>2</sup> ( 32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 Km<sup>2</sup> (5,46%). Jarak terjauh antara ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban dengan jarak lurus 103 Km. Sedangkan jarak terdekat

selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 Km.

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km, Dengan letak geografis dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau – pulau disekitar Selat Malaka dan daratan Sumatera serta beberapa sungai sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Iklim tersebut terdiri dari musim panas/kemarau yang terjadi pada bulan Februari – September sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September – Januari.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas masing – masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, serta berpedoman kepada jumlah perizinan yang ada 54 untuk bangunan rumah tempat tinggal, maka dapat digambarkan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah > 1.000 Km<sup>2</sup> belum tentu memiliki jumlah bangunan rumah tempat tinggal yang besar pula dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah < 1.000 Km<sup>2</sup>. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan pusat perkembangan, kegiatan, aktivitas ekonomi, konsentrasi perpindahan penduduk ke suatu wilayah tertentu dan berbagai faktor lainnya yang turut mempengaruhi.

#### **4.2 Pemerintahan Kabupaten Bengkalis**

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956

dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah kecamatan di wilayah.

Kabupaten Bengkalis sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 102 desa/ kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Bengkalis dengan 20 desa/ kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Rumat Utara dengan 5 desa/kelurahan. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Hingga Desember 2012 tercatat sebanyak 8.131 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis baik di lingkungan Kabupaten maupun Kecamatan.

Jumlah Rukun Warga pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 682 pada tahun 2018 menjadi 673 RW. Akan tetapi jumlah Rukun Tetangga mengalami kenaikan dari 2.185 RT pada tahun 2018 menjadi 2.239 RT. Berikut ini nama kecamatan, ibukota kecamatan, jumlah desa, jumlah kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT di Kabupaten Bengkalis pada Akhir Tahun 2019.

**Tabel 4.1: Nama Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan, Jumlah RW/RT di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019**

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
Mandau	6	9	159	698
Pinggir	11	2	79	346

Bukit Batu	14	1	75	183
Siak Kecil	13	0	80	171
Rupat	8	4	77	188
Rupat Utara	5	0	30	73
Bengkalis	17	3	104	313
Bantan	9	0	69	267

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, Tahun 2019**

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 tercatat sebanyak 530.191 jiwa yang terdiri 273.640 jiwa laki-laki dan 256.551 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 233.394 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupat Utara yaitu 13.737 jiwa. Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terpadat pada tahun 2012 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 249 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rupat Utara merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 22 jiwa per kilometer persegi. Berikut ini adalah gambaran banyaknya desa, luas wilayah, jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk menurut kecamatan pada Tahun 2019:

**Tabel 4.2: Desa, Luas Wilayah, Jumlah RT dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019**

Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rata-Rata
Mandau	15	937,47	63.595	233.394	249	4
Pinggir	13	2.503,00	24.611	88.358	35	4
Bukit Batu	15	1.128,00	9.215	32.123	38	3
Siak Kecil	13	742,21	6.088	19.463	36	3

Rupat	12	896,35	9.856	31.456	45	3
Rupat Utara	5	628,50	4.034	13.737	22	3
Bengkalis	20	514,00	25.727	75.101	146	3
Bantan	9	424,40	12.035	36.559	86	3

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, Tahun 2019**

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki sebanyak 51,61 persen dan penduduk perempuan 48,39 persen. Rasio jenis kelamin terlihat cukup berimbang yaitu 107. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Mandau yaitu 108 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Bengkalis dan Bantan yaitu 104. Sedangkan penyebaran penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Mandau yaitu 44,02 % dan penyebaran yang terendah di Kecamatan Rupat Utara yaitu 2,59 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis. Dibandingkan dengan tahun 2018, penduduk kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 2,68 % Di bidang ketenagakerjaan, Pertanian masih menjadi lapangan usaha utama mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkalis dengan persentase sebesar 37,86%. Sedang listrik dan air minum merupakan lapangan usaha yang memiliki persentase paling kecil di Kabupaten Bengkalis.

### 4.3 Gambaran Umum Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau yang ibukotanya Duri merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera, yang memiliki batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kec. Bukit Batu, dan Kota Dumai

2. Sebelah Selatan : Kec. Pinggir
3. Sebelah Barat : Kab. Rokan Hulu
4. Sebelah Timur : Kec. Bukit Batu

Sedangkan letak wilayahnya adalah:

1. 0° 56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara
2. 100°56'10 Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur

Kecamatan Mandau merupakan kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang paling besar ketiga berdasarkan luas wilayahnya, setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, yang mencapai 937,47 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Desa Bumbang yang mencapai luas 104 km<sup>2</sup> atau sebesar 11,09 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

#### 4.4 Pemerintahan

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain:

**Tabel 4.3: Nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau**

No	Kelurahan/Desa	RW	RT
1	Air Jamban	23	122
2	Babussalam	8	55
3	Balik Alam	10	35
4	Batang Saorosa	5	17
5	Duri Barat	12	59
6	Duri Timur	6	29

7	Gajah Sakti	11	51
8	Pematang Pudu	17	83
9	Talang Mandi	15	68
10	Bathin Betuah	4	18
11	Harapan Baru	5	20

**Sumber: UPTD Disdukcapil 2019**

Tabel diatas adalah daftar kelurahan/desa yang ada di kecamatan Mandau. Kecamatan Mandau terdiri dari 557 Rukun tetangga (RT) dan 116 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 122 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

#### **4.5 Penduduk**

Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi “Penduduk Indonesia adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara.

Penduduk di Kecamatan Mandau sampai pada akhir tahun 2019 berjumlah kurang lebih 300.000 jiwa. Dengan luas wilayah 912,47 kilometer persegi dan penduduk 300.000 jiwa, membuat kepadatan penduduk 263, artinya dalam setiap satu kilometer persegi dihuni oleh 263 orang. Kecamatan Mandau memiliki 59.583 keluarga, dengan rata-rata penduduk di satu keluarga empat orang. Jumlah ini hampir merata di semua desa/kelurahan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

**Tabel V.1: Identitas Resonden Penelitian Penulis Terkait Penelitian Tentang Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.**

No	Nama	Posisi / Status	Keterangan
1	Brigadir Iwan Afandi	Tim Unit Narkoba Polsek Mandau.	Kepolisian Sektor Mandau
2	Ida Sugiaty	Asisten Pribadi Kepala Unit Narkoba Polsek Mandau	Kepolisian Sektor Mandau
3	Andi Alias Gerod	Mantan Narapidana Kasus Narkoba.	Bandar Narkoba, 2 Tahun Penjara
4	Rian Alias Gondrong	Mantan Narapidana Kasus Narkoba.	Kurir Bandar Narkoba
5	Rahmad Alias Amek	Mantan Narapidana Kasus Penggunaan Ganja	Dihukum 8 Bulan Penjara
6	Benny Sianipar*	Mantan Pengguna Ganja dan Sabu-Sabu.	Belum Pernah Ditangkap
7	Budi Manto	Residivis Polsek Mandau, Akibat menggunakan Sabu.	Dua kali dipenjara selama 3.7 Tahun.
8	Wan Syahrudin S	Masyarakat disekitar lokasi tempat transaksi dilakukan	Pemilik Warung
9	Ronni Syahputra	Masyarakat di Kampung Aman, Lokasi Kasus.	Masyarakat Setempat.
10	Bayu Sutrisno	Masyarakat Kampung Aman, Lokasi Penelitian.	Masyarakat Setempat.

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2020*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 10 (Sepuluh) orang, yang berasal dari masing-masing komponen, baik itu dari pihak Kepolisian Sektor Mandau ataupun masyarakat disekitar lokasi atau di kampung aman itu sendiri, dan juga informan yang berasal dari mantan pengguna narkoba itu sendiri, dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, dan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

## **5.2 Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.**

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat

narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan. Dikemukakan oleh Abdul Syani (2012:33) Penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang bersumber dari dalam diri (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri (ekstern):

1. Faktor intern :
  - a. Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anomi
  - b. Sifat umum dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, seks atau jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, masalah rekreasi atau hiburan.

2. Faktor ekstern :
  - a. Faktor ekonomi, Dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi-nya rendah.
  - b. Faktor agama, Dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
  - c. Faktor bacaan, Dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca.
  - d. Faktor film, Dipengaruhi oleh film yang di saksikan.

Dan berdasarkan pembahasan pada teori yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian ini dengan di dasari pada teori dari Syani yang mengatakan bahwa Penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang bersumber dari dalam diri (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri (ekstern), dimana masing-masing pembahasannya adalah:

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal adalah segala sesuatu yang bersumber dari dalam diri si pelaku, dimana hal ini berkaitan dengan Fisiologis dan psikologis manusia itu sendiri, dengan faktor inilah nantinya akan terdapat perubahan dari sikap sikap dan tindakan yang dilakukan oleh individu itu sendiri, dimana karakte-karakter yang muncul dari faktor internal ini adalah seperti sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anomi.

Pengaruh dari faktor internal yang ada pada diri individu itu sendiri biasanya dipengaruhi oleh sifat umum dapat yang dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, seks atau jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, masalah rekreasi atau hiburan.

Dan untuk mengetahui apakah penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang pada masyarakat yang tinggal di Kampung Aman, Kecamatan Mandau dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dari individu masyarakat itu sendiri,

maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan, dimana diantaranya yang melibatkan informan-informan khususnya mantan pengguna obat-obatan tersebut, adapun hasil penelitian penulis dilapangan yang berkaitan dengan pembahasan faktor internal dalam pengaruh penggunaan obat-obatan terlarang adalah sebagai berikut:

**a. Sifat Khusus Dalam Diri Individu Pengguna Narkoba Seperti Sakit Jiwa, Daya Emosional, Rendahnya Mental, Dan Anomi .**

Untuk mengetahui apa saja motif atau penyebab dari pengguna narkoba menggunakan narkoba di Kampung Aman, Kecamatan Mandau, apakah berkaitan dengan sifat khusus yang ada pada diri pelaku, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Polsek Mandau, untuk mengetahui motif-motif dari para pelaku untuk menggunakan narkoba tersebut, dimana informan yang penulis wawancarai adalah Bapak Brigadir Iwan Afandi, salah satu Tim Unit Penanganan Narkoba di Wilayah Polsek Mandau, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Saya kira kebanyakan yang berhasil kita tangkap itu, setelah dilakukan pendalaman dan penggalian informasi, mereka mengku hanya melakukannya untuk kesenangan saja, dan faktor utama yang mempengaruhi mereka untuk menggunakan narkoba ini memang dipengaruhi oleh mental, karna memang dari segi lingkungan mereka sendirila yang mengubah mental mereka sehingga mau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut” (Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Brigadir Iwan Afandi)*

Melanjutkan pernyataan diatas, penulis juga melakukan wawancara lanjutan yang menanyakan tentang bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh para tersangka ketika di tahan di Polses Mandau, apakah prilaku yang ditunjukkan ada

yang mengarah ke hal-hal dimana cenderung sikap mereka mengarah ke hal yang berkaitan dengan kejiwaan dan memiliki emosional yang tidak stabil, dan untuk mengetahui permasalahan tersebut, penulis mendapatkan pernyataan yang disampaikan oleh informan yang juga merupakan Tim Unit Penanganan Narkoba di Wilayah Polsek Mandau, adapun tanggapan yang beliau berikan terkait pertanyaan seputar hal tersebut adalah:

*“Selama di dalam penjara khususnya Polsek Mandau, mereka tidak banyak menunjukkan sikap asli mereka ya, karna memang disinipun mereka hanya sementara dan tidak lama, biasanya para pelaku bandar ataupun pengguna, apabila sudah ditangkap, akan lebih memilih diam dalam beberapa waktu, dan watak mereka akan terlihat setelah di Lembaga Perasyarakatan (LP),”* (Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Brigadir Iwan Afandi)

Salah satu kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh beberapa ahli di seluruh dunia sepakat mengatakan bahwa salah satu penyumbang kematian terbanyak di dunia adalah penyalahgunaan narkoba, penggunaan narkoba bisa merusak sistem saraf dari manusia yang menggunakannya,

Narkoba merupakan akronim dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Istilah bahaya narkoba yang banyak digunakan di Indonesia sebenarnya mengacu kepada penyalahgunaan obat-obat berbahaya. Karena pada dasarnya ada beberapa jenis narkoba merupakan obat yang digunakan oleh dunia kedokteran sebagai obat bius, penghilang rasa sakit, dan mengobati berbagai penyakit berbahaya. etapi, penyalahgunaan terjadi ketika orang mengkonsumsi jenis obat narkoba tanpa resep dokter dan atau menggunakannya di luar dosis yang dianjurkan. Akibatnya, orang yang mengkonsumsi tersebut menjadi kecanduan.

Berdasarkan jenisnya, narkoba bisa digolongkan atas beberapa jenis, diantaranya:

1. Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, dibuat secara sintetis maupun semi sintetis. Zat ini digunakan untuk menghilangkan kesadaran sebagian atau keseluruhan, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan menghilangkan rasa. Dikonsumsi tidak mengikuti aturan / resep dokter, sehingga mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Contoh narkoba jenis ini adalah ganja. Akibat menghisap ganja sangat banyak bagi tubuh dan lingkungan sosial. Efek ganja dapat dilihat dari segi psikologis, sosial, dan ekonomis.
2. Psikotropika, yaitu zat atau obat alami atau sintetis di luar narkotika yang dapat menimbulkan efek psikoaktif pada pemakainya. Psikoaktif yang dimaksud berarti mempengaruhi kerja syaraf pusat untuk merubah perilaku secara mental. Dengan pemakaian yang berlebihan dan terus menerus, zat ini juga akan menyebabkan ketergantungan / kecanduan. Contoh zat psikotropika adalah heroin.
3. Zat adiktif, yaitu bahan lain selain narkotika dan zat psikotropika yang menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Orang yang tidak menggunakan ini apabila sudah merasa ketergantungan akan gelisah, tidak bisa berpikir, dan seterusnya. Contoh zat ini adalah rokok dan alkohol. Oleh sebab itu, beberapa negara menerapkan aturan yang sangat ketat dan mahal bagi penjualan alkohol dan rokok. Sudah umum diketahui bahwa penyalahgunaan obat-obatan tersebut dapat berdampak buruk bagi tubuh dan juga kesehatan jiwa seseorang.

Untuk mengetahui apakah sebenarnya kejiwaan atau mental seseorang bisa mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba, maka penulis akan mencari tau informasinya dengan melakukan wawancara terhadap mantan pengguna narkoba yang memang pernah dipenjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, dimana informan tersebut adalah Andi alias Gerod, dimana beliau merupakan mantan pengguna narkoba jenis ganja dan sabu yang pernah di penjara selama 2 Tahun penjara, dan keterangan yang beliau berikan berkaitan dengan faktor kejiwaan dan mental menjadi alasan seseorang untuk menggunakan narkoba, adalah sebagai berikut:

*“Saya kira memang berpengaruh, karna mental seseorang itu sangat mempengaruhi sekali dalam pergaulan sehari-hari, apabila mentalnya tidak kuat dan tidak konsisten dengan pendiriannya, maka akan sangat mudah untuk orang lain membawa dia ke dunia narkoba dan hal negative lainnya, contohnya saja saya dulunya, disaat mental saya sedang tidak stabil, kondisi hidup sedang kacau karna pekerjaan dan keluarga, saya melampiaskannya ke hal-hal yang berkaitan dengan dunia malam dan narkoba, dengan hal tersebut sudah bisa dilihat bahwa mental sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan hal apa yang akan dia lakukan“ (Wawancara, Tanggal 4 Juni 2020, Andi alias Gerod, Mantan Pengguna Narkoba Jenis Sabu dan Ganja).*

Melanjutka hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, informan selanjutnya yang penulis temui dan mintai keterangan masih dari pihak pengguna narkoba itu sendiri, dimana informan ini sampai saat ini mengaku masih menggunakan narkoba dan sudah beberapa kali masuk sel tahanan akibat penggunaan narkoba, adapun informan tersebut adalah Budi Manto yang merupakan Residivis Polsek Mandau dan pernah dipenjara sebanyak 2 kali

dengan total hukuman 3.7 Tahun penjara, adapun tanggapan yang beliau berikan terkait pertanyaan penulis seputar tentang apa yang menjadi penyebab pengguna narkoba sampai memiliki kecanduan terhadap obat-obatan tersebut, apakah dikarenakan faktor internal seperti kejiwaan, emosional ataupun mental yang memang dimiliki, dan wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Saya kira untuk awal masuk ke dunia narkoba ini bukan dipengaruhi oleh siapa-siapa, karna memang murni ingin coba-coba saja dulunya dan terlihat keren diantara kawan-kawan sebaya, saya menggunakan narkoba sudah mulai dari SMA sampai sekarang memang belum bisa berhenti, ada keinginan untuk berhenti, tapi rasanya memang sangat sulit keluar dari lingkungan ini“* (Wawancara, Tanggal 4 Juni 2020, Budi Manto, Pengguna Narkoba Jenis Sabu & Ganja).

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa dimana para pengguna narkoba memberikan keterangan yang sebenarnya secara tidak langsung mereka akui jika ketergantungan mereka terhadap narkoba adalah faktor mental yang mereka miliki, maksudnya adalah pengaruh lingkungan yang sangat kuat menjadi pemicu pada diri mereka untuk menggunakan narkoba tersebut.

Selain dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para informan diatas sebelumnya, penulis akan melanjutkan menyajikan hasil wawancara yang keterangan kali ini diberikan oleh informan dimana para pelaku penyalahguna narkoba sering melakukan transaksi ataupun menggunakan narkoba itu sendiri, informan penulis tersebut adalah Bapak Wan Syahrudin S, yang berprofesi sebagai pedagang atau pemilik warung disekitar kampung aman, berdasarkan keterangan yang beliau berikan diketahui bahwa:

*“Benar, kadang tanpa sepengetahuan saya, mereka melakukan transaksi disekitaran warung ini dan lingkungan ini, kalau di dalam warung saya sendiri, saya tidak tau mereka melakukan hal tersebut atau tidak, karna memang saya tidak ada pantau, karena mereka datang untuk makan dan minum, yang saya tau adalah hal tersebut “*  
(Wawancara, Tanggal 5 Juni 2020, Wan Syahrudin S, Pemilik Warung Di Kampung Aman).

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh informan-informan dilapangan, dan juga hasil dari observasi yang penulis lakukan bersamaan dilokasi-lokasi yang di duga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, maka penulis menemukan fakta bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Aman salah satu penyebabnya bukan hanya dari faktor-faktor internal seperti kejiwaan, emosional, mental dan juga hal lainnya yang secara spesifik mendekati hal tersebut, adapun faktor yang mempengaruhi pengguna datang dari banyak hal yang memang setiap individu memiliki karakter dan alasan mereka yang berbeda-beda.

Dengan demikian, penelitian dengan pembahasan tentang faktor-faktor yang berada pada internal individu dapat ditarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat memang bisa disebabkan oleh faktor internal dengan spesifiknya adalah gangguan kejiwaan, mental, emosional. Tetapi secara keseluruhan, faktor tersebut bisa juga berubah karna faktor lain yang muncul, baik itu dari interen faktor ataupun exteren faktor, dengan demikian, maka pembahasan ini dapat dikategorikan bukan sebagai penyebab utama dari penyalahgunaan narkoba di wilayah Kampung aman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

**2. Sifat Umum Dapat Dikategorikan Atas Beberapa Macam Yaitu Umur, Seks (Jenis Kelamin), Kedudukan Individu Dalam Masyarakat, Pendidikan, Masalah Rekreasi Atau Hiburan.**

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan bukan untuk pengobatan melalui medis melainkan digunakan untuk hal-hal lain dan tidak memiliki standar dosis yang dianjurkan oleh dokter, penggunaan narkoba bisa terjadi akibat dari pengaruh dari berbagai faktor-faktor tertentu, dimana salah satunya adalah faktor internal yang melibatkan faktor umum, faktor lingkungan masyarakat, pendidikan dan hal lainnya.

Salah satu pembahasan yang sedang penulis teliti pada skripsi ini adalah untuk mengetahui apa penyebab dari penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kampung Aman, Kecamatan Mandau, untuk mengetahui hasil penelitian tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk wawancara dan analisis berikut.

Remaja merupakan golongan rentan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh sifat remaja yang dinamis, selalu ingin coba-coba, mudah putus asa dan mudah terpengaruh sehingga mudah terjerat pada perilaku menyimpang (Razak dan Sayuti, 2006).

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. mendefinisikan usia remaja dimulai pada usia 12-21 tahun. Pada masa ini remaja akan mencari pola hidup yang sesuai dengan dirinya. Biasanya remaja akan melakukan aksi coba-coba untuk menentukan pola hidup yang nyaman untuk diri mereka tanpa memperdulikan hal lain yang menyerangnya.

Pada masa remaja terjadi beberapa perubahan perilaku akibat tuntutan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mengharapkan remaja untuk bertanggung

jawab seperti orang dewasa. Perubahan tersebut dapat membuat remaja bingung untuk menentukan identitasnya. Akibatnya remaja akan menghadapi masalah masalah dengan orang tua, teman, ataupun sekolahnya.

Penyalahgunaan narkoba pada remaja berawal dari penawaran pengedar narkoba sehingga remaja mulai merasakan efek obat tersebut dan merasa ketagihan. Tidak jarang pengedar narkoba juga menganjurkan remaja untuk menyebarluaskan obat tersebut (Gunawan, 2006:117). Untuk memastikan secara pasti, apa saja faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kampung aman, Kecamatan Mandau, maka penyajian hasil penelitiannya adalah berikut ini:

Informan yang penulis temui untuk melakukan penelitian dan menggali informasi seputar tentang penyalahgunaan narkoba di Kampung Aman salah satunya adalah dari pengguna narkoba itu sendiri, dimana dalam hal ini informan penulis adalah Rahmad Alias Amek, beliau merupakan pengguna narkoba yang memang juga sebagai warga asli di Kampung Aman, serta pernah dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan penjara akibat ketangkap memakai narkoba jenis ganja, adapun tanggapan yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan seputar faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba oleh individu adalah:

*“Saya kira memang ada pengaruh tersebut, salah satunya faktor lingkungan tadi, dimana disaat kita berteman dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan menggunakan narkoba, mungkin kita bisa bertahan untuk sesaat, tetapi godaannya sangat kuat, terlebih ketika kita sedang menghadapi masalah hidup, orang-orang tadi akan memberikan rayuan untuk kita mencoba sekali dan merasakan efeknya, tanpa kita sadari, permulaan dari kencauan tersebut adalah dari coba-coba yang hanya sekali tadi“ (Wawancara, Tanggal 5 Juni 2020, Rahmad Alias Amek, Pecandu Narkoba Di Kampung Aman).*

Salah satu faktor penyalahgunaan narkoba ialah lingkungan. Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa pribadi seseorang. Bila masyarakat di lingkungan itu solid berkepribadian santun ramah dan komunikatif, maka pda umumnya anak-anak itupun kelihatan baik-baik, pintar dan cerdas tidak mudah terpengaruh dengan perbuatan tercela begitu pun sebaliknya.

Melanjutkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas, informan lainnya juga memberikan keterangan yang mereka alami sendiri dari proses terjerumusnya mereka ke dalam kubangan menjadi pecandu narkoba, dimana salah satu informan tersebut adalah saudara Benny Sianipar, yang mana nama ini merupakan nama samara dari nama asli beliau, dengan alasan beliau sampai saat ini masih aktif menggunakan obat-obatan dan ganja serta sabu, dan ingin melindungi privasinya, dan beliau belum pernah di tangkap ataupun dipenjara, keteranga yang beliau berikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang berkaitan dengan kondisi dari faktor umur, jenis kelamin, sosial masyarakat, lingkungan, pendidikan, apakah secara keseluruhan hal tersebut memiliki pengaruh untuk mengajak individu menggunakan narkoba atau tidak pendapat yang diberikan oleh informan penulis yaitu Benny Sianipar adalah berikut ini:

*“Yang pasti adalah pendidikan dan juga lingkungan di sekitarnya, yang sangat kuat itu memang kondisi lingkungan dan pergaulan disekitarnya dan juga umur menjadi salah satu kunci dimana*

*mudahnya orang lain masuk ke dalam situasi sebagai pengguna narkoba, saya sendiri mulai mengenal narkoba jenis ganja itu saat usia 18 tahun, dan sampai saat ini usia saya sudah 30+ tahun, masih aktif menggunakan dan memakai ganja, kenapa saya masih gunakan, karna memang rasanya susah sekali untuk berhenti, sudah beberapa kali saya coba, tetapi selalu gagal, apalagi sedang ada masalah, apabila kita menggunakan sabu dan ganja, itu rasanya sangat tenang dan tidak memiliki kepanikan dalam menghadapi masalah tersebut, dengan itu saya kira dengan melihat pengalaman saya sendiri, umur menjadi salah satu penentu juga dalam pengaruh untuk menggunakan narkoba ini, semakin muda usianya, semakin mudah terpengaruh untuk mencoba, khususnya saat ini anak-anak SMA itu sudah rata-rata menggunakan ganja“ (Wawancara, Tanggal 5 Juni 2020, Benny Sianipar, Pecandu Narkoba Warga Kampung Aman).*

Berdasarkan penyajian hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba mengakui bahwa mereka sendiri juga menginginkan kebebasan dari pengaruh narkoba itu sendiri, tetapi kecanduan yang diberikan dari efek narkoba tersebut tidak bisa lepas dari dalam diri mereka sehingga secara otomatis terus menerus akan terulang ulang dalam menggunakannya.

Melanjutkan pembahasan tentang pengaruh apa saja yang memang menjadi penyebab dari ketergantungan individu dalam penggunaan narkoba, khususnya di kampung aman, kecamatan Mandau, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, dimana pembahasan lanjutan ini berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi masing-masing individu dalam menggunakan narkoba itu sendiri, dan untuk mengetahui apa saja pembahasan dari faktor eksternal tersebut, maka penulis akan menyajikannya.

## 2. Faktor Eksternal.

Berdasarkan pembahasan pada teori penelitian ini, salah satu pembahasan yang menjadi focus penulis adalah tentang faktor eksternal yang mempengaruhi individu dalam menggunakan narkoba dalam berbagai jenis, dimana faktor eksternal ini menjadi salah satu penyebab tingginya penggunaan narkoba dikalangan masyarakat khususnya rentan usia remaja, beberapa faktor eksternal yang di duga menjadi penyebab terjerumusnya individu dalam menggunakan narkoba adalah seperti faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, faktor film yang ditonton, dan untuk mengetahui apakah hal-hal tersebut memang menjadi penyebab dari penggunaan narkoba oleh individu penggunanya, maka penulis akan meyajikan hasil penelitian yang di dasari oleh masing-masing faktor tersebut, dimana hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

### a. Faktor ekonomi.

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar yang memiliki usia muda bahkan sampai pelajar setingkat SD sudah ada yang terindikasi dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba, mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai

masalah keadaan yang semakin meningkat dan bervariasi cara penggunaannya serta pelakunya. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batasbatas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Merambah titik tidak hanya wilayah perkotaan tetapi merambah sampai wilayah pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, dan terlebih khususnya digolongan masyarakat yang berekonomi lemah (Miskin).

Kemiskinan menurut Husen (dalam simanjuntak, 2011:99) “adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain”

Secara universal penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya, penyalahgunaan obat (*Drug Abuse*) dalam dua atau tiga dekade terakhir bertambah gawat secara global dan juga sudah mencapai keadaan serius di Indonesia. Penyalahgunaan obat dimaksud bila suatu obat digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencari atau mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, istilah narkoba mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi para penggunanya, efek narkoba itu sangat banyak sekali, beberapa diantaranya adalah orang yang menggunakan narkoba dapat kecanduan atau ketagihan, semua perilaku penyalahgunaan narkoba mendorong otak untuk

memproduksi efek euforis. Bagaimanapun, beberapa jenis psikotropika memberikan dampak yang sangat negatif pada otak seperti stroke, dan kerusakan otak secara meluas yang dapat melumpuhkan segala aspek kehidupan pecandunya.

Penggunaan narkoba juga dapat mengakibatkan perubahan fungsi otak sehingga menimbulkan permasalahan ingatan, permasalahan konsentrasi serta ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Penyalahgunaan narkoba yang sudah sampai pada level kronis dapat mengakibatkan perubahan jangka panjang dalam selsel otak, yang mendorong terjadinya paranoia, depresi, agresi dan halusinasi.

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang dimana saat ini masyarakatnya banyak berda pada tingkat perekonomian menengah kebawah, dan khususnya di Kampung Aman, Kecamatan Mandau, tingkat perekonomian masyarakatnya masih berada pada tingkatan bawah, tetapi hal ini justru tidak menghalangi beberapa masyarakatnya untuk menggunakan narkoba yang terkenal cukup mahal dan penggunaannya berkelanjutan, untuk mengetahui apakah faktor ekonomi seseorang mempengaruhi penggunaan narkoba, maka penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui situasi secara langsung dilapangan dan menangani masalah tentang penyalahgunaan narkoba itu sendiri, informan pertama yang penulis wawancarai adalah Brigadir Iwan Afandi salah satu Unit Penanganan Narkoba Polsek Mandau, adapun tanggapan yang beliau berikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang berkaitan dengan tingkat perekonomian dari individu yang menggunakan narkoba itu sendiri, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“Sejauh yang saya ketahui, sampai saat ini, pengguna narkoba ini tidak lagi memandang tingkat perekonomian penggunanya, mau itu golongan kaya, miskin atau siapapun, jika mereka memang sudah masuk ke dalam ruang lingkup barang haram tersebut, semuanya akan tetap ada dipusaran itu, dan untuk mendapatkan narkoba, apapun akan mereka lakukan, tetapi untuk awal dimana mereka terjun untuk menggunakan narkoba, saya kira pergaulanlah yang sangat besar pengaruhnya”* (Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Brigadir Iwan Afandi)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan tentang apa motif pengguna narkoba untuk tetap menggunakan narkoba itu sendiri meskipun mereka sudah mengetahui tentang bahaya dan larangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia, dan jawaban yang diberikan oleh Brigadir Iwan Afandi adalah sebagai berikut:

*“Untuk alasan yang diberikan oleh para pelaku cukup bermacam-macam, mereka cenderung memberikan keterangan kalau mereka merasa tenang ketika menggunakan narkoba itu sendiri, seperti sabu, itu salah satu barang yang paling banyak digunakan, karna katanya mengandung efek yang memberikan ketenangan ketika pikiran sedang stres, selebihnya alasannya juga bermacam-macam, tetapi yang paling sering diberikan adalah alasan itu tadi”* (Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Brigadir Iwan Afandi)

Sementara itu, keterangan yang diberikan oleh Ibu Ida Sugiati yang merupakan asisten dari Kepala Unit Narkoba Polsek Mandau berbeda dengan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dimana dalam permasalahan ini, ibu ida sugiati beranggapa bahwa salah satu penyebab mereka menggunakan narkoba adalah faktor ekonomi yang tidak stabil dan juga rayuan yang diberikan oleh teman-temannya, hasil wawancara penulis dengan beliau adalah:

*“Saya kira sangat berpengaruh, karna memang hal yang membuat mereka memiliki pergaulan yang kurang baik adalah faktor ekonomi mereka, karna kebanyakan mereka yang memiliki perekonomian kurang mampu akan bergaul dengan mereka yang kurang mampu juga, dan memiliki tempat-tempat favorite untuk di kunjungi sebagai tempat berkumpul, contohnya saja di daerah kampung aman, dimana warung-warung tuak atau café remang menjadi lokasi favorite mereka untuk berkumpul sambil minum, dan dengan awal seperti inilah nantinya mereka akan tergoda untuk menggunakan narkoba, karna dijanjikan efek menenangkan oleh teman-temannya dan akan melupakan masalah sejenak”* (Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Ida Sugiati, Asisten Kepala Unit Narkoba Polsek Mandau)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa memang salah satu fenomena yang terjadi dilapangan adalah penggunaan narkoba dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan ketenangan secara instan agar bisa melupakan masalah yang mereka hadapi, dimana efek dari narkoba tersebut dianggap mampu memberikan keterangan tersebut, selain dari permasalahan tentang perekonomian yang menjadi dasar penggunaan narkoba, penulis juga akan menanyakan tentang faktor agama yang bisa saja menjadi faktor lain bagi si pengguna untuk menggunakan barang-barang terlarang seperti narkoba tersebut, agama merupakan landasan hidup dan juga sebagai benteng hidup manusia untuk menjalani kehidupan di dunia, dan untuk mengetahui apakah penggunaan narkoba yang telah berhasil ditangkap dan di mintai keterangan, penggunaan narkoba yang mereka lakukan memiliki pengaruh terhadap tingkat keimanan atau pemahaman keagamaan seseorang, maka penulis akan menyajikan hasil penelitiannya sebagai berikut:

## b. Faktor Agama.

Berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, salah satu faktor yang akan penulis lakukan penelitian adalah faktor agama dari si pengguna narkoba itu sendiri, apakah keuatan dalam hal mendalami agama menjadi salah satu kunci untuk tidak terjerumus kedalam penggunaan narkoba, atau justru memang karna lemahnya keagamaan seseorang menjadi salah satu penyebab mudahnya mereka menggunakan narkoba dan menjadi kecanduan terhadap penggunaan narkoba tersebut.

Penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Setiap agama yang diakui di Indonesia mengatur tentang moral penganutnya. Berikut ini adalah pandangan agama terhadap Narkoba, salah satunya adalah agama islam. Di dalam agama Islam, terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Di era Rasulullah, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Kemudian pada zaman modern seperti sekarang ini, Narkoba juga dapat dianalogikan sebagai hal-hal yang memabukkan.

Dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan“*. (QS AlMaidah : 90).

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan: *“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari*

*mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) “.(QS Al-Maidah : 91).*

Tafsir mengenai perbuatan setan yang dimaksudkan di atas adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Hal-hal tersebut bisa dipicu dari khamar (termasuk narkoba) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (termasuk narkoba) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk ) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Dari penjelasan diatas, sesungguhnya agama sudah menjelaskan bahwa memang dengan memperdalam pemahaman tentang ilmu agama akan memberikan dampak yang baik kepada penganutnya dimana salah satunya adalah menghindarkan penganutnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat keburukan, dan untuk mengetahui apakah pengguna narkoba yang memang pernah dilakukan penangkapan dan di hukum khususnya di wilayah Kampung Aman, Kecamatan Mandau memang memiliki keterkaitan antara agama dan penggunaan narkoba, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

*“Pasti ada kaitannya, karna memang agama menjadi landasan kehidupan manusia, apabila pemahamannya tentang agama sudah baik dan diamalkan ajarannya, maka pastinya penggunaan barang haram yang jelas dilarang dalam agama akan dijauhinya, tetapi nyatanya memang mereka-mereka yang tertangkap dalam kasus penggunaan narkoba, kebanyakan memang saya lihat bukan manusia yang memiliki pengalam ilmu agama yang baik, akrna kita bisa lihat juga ahlak mereka, dimana mereka bergaul, dimana mereka ditangkap dan bagaimana sikap mereka didalam penjara”* (Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Brigadir Iwan Afandi)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis melakukan wawancara juga dengan informan lainnya yang juga berasal dari kantor kepolisian Polsek Mandau, dimana informan yang penulis tanyai tentang permasalahan diatas adalah ibu Ida Sugiati, adapun wawancara penulis dengan beliau adalah:

*“Sangat berpengaruh, mereka yang memiliki pemahaman tentang agama tidak mungkin melakukan hal yang melanggar perintah dalam agama tersebut, saya kira memang salah satu cara untuk mencegah anak-anak generasi muda untuk terjerumus ke dalam lingkungan narkoba ini salah satunya adalah dengan memperkuat ilmu-ilmu keagamaan mereka”* (Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Ida Sugiati, Asisten Kepala Unit Narkoba Polsek Mandau)

Diluar dari pertanyaan tersebut, penulis juga menanyakan tentang bagaimana dengan orang-orang yang ditangkap tetapi kelihatannya berpendidikan dan memiliki pemahaman keagamaan yang baik, hal ini bisa dilihat diberita-berita nasional dengan tersangkanya adalah para selebritis dan juga politisi yang tertangkap menggunakan narkoba, dan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Ida Sugiati terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan keagamaan seseorang tersebut adalah:

*“Saya kira kita tidak bisa mengukur keagamaan seseorang, bisa saja terlihat memiliki agama yang baik tetapi prilakunya memang menyimpang dari ajaran agama tersebut, atau bisa saja sebelum dia hijrah atau memahami tentang agama, dia sudah terlebih dahulu candu terhadap narkoba tetapi tidak bisa lepas dari kecanduan tersebut”* (Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Ida Sugiati, Asisten Kepala Unit Narkoba Polsek Mandau)

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait dengan kaitan antara penggunaan narkoba dengan keilmuan agama penggunaannya, maka penulis juga telah melakukan wawancara dengan mantan ataupun pengguna narkoba yang pernah ditahan dan dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, salah satu informan yang berhasil penulis wawancarai adalah Andi Alias Gerod, dimana beliau pernah dipenjara selama 2 tahun karena kasus penggunaan narkoba jenis sabu-sabu, dan jawaban yang beliau berikan terkait dengan keagamaan yang mempengaruhi penggunaan narkoba adalah sebagai berikut:

*“Pasti, saya kira jika agama nya kuat dan bisa mengendalikan dirinya dari hal-hal yang memang tidak di anjurkan oleh agama itu sendiri, pasti tidak akan masuk ke dunia narkoba, saya sendiri saya akui saya bukan orang yang memahami agama, mungkin itu salah satunya kenapa saya terjebak dalam hal-hal seperti ini”* (Wawancara, Tanggal 4 Juni 2020, Andi alias Gerod, Mantan Pengguna Narkoba Jenis Sabu dan Ganja).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa agama merupakan salah satu hal yang harus di tanamkan dalam diri manusia sebagai landasan untuk menjalani kehidupan mereka, tanpa adanya landasan agama yang kuat maka kehidupan akan berjalan tidak terarah dan cenderung salah dalam mengisi kehidupan.

Agama sebagai pedoman hidup bagi manusia telah memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pembinaan atau pengembangan mental yang sehat. Agama memiliki dasar atau pedoman yang berbeda-beda untuk mengatasi atau membina perilaku yang menyimpang, dasar atau pedoman dipergunakan untuk memberikan bimbingan terhadap orang yang menghadapi permasalahan seperti kasus narkoba ataupun permasalahan lainnya, agama juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling menasehati, dengan kata lain adalah bimbingan.

Dalam melakukan bimbingan kepada individu, bimbingan itu dimaksudkan bukan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, tetapi dengan bimbingan agama diharapkan berfungsi sebagai alternatif dalam pemecahan masalah, bimbingan agama memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Menjadi pendorong (*motivasi*) bagi yang terbimbing agar timbul semangat dalam menempuh kehidupan ini,
- b. Menjadi pemantap (*stabilisator*) dan penggerak (*dinamisator*) bagi yang tersuruh untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan motivasi ajaran agama. Sehingga segala tugas dilaksanakan dengan dasar ibadah kepada Tuhan.
- c. Menjadi pengarah (*direktif*) bagi pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan agama, sehingga wadah pelaksanaan program yang kemungkinan menyimpang akan dapat dihindari

Berdasarkan uraian di atas, bimbingan agama mempunyai fungsi membantu individu dalam memecahkan masalahnya sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya dalam menjalani hidup yang salah satunya adalah terjun kedalam pergaulan bebas (Narkoba).

### c. Faktor Bacaan dan Tontonan.

Karena narkoba berpengaruh pada kerja otak, narkoba bisa mengubah suasana perasaan, cara berpikir, kesadaran dan perilaku pemakainya. Itulah sebabnya narkotika disebut zat psikoaktif. Ada beberapa macam efek narkoba pada otak, seperti menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, hal ini akan menurunkan kesadaran sehingga timbul rasa kantuk. Contohnya adalah golongan opioda seperti candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang (sedativa dan hipnotika) seperti pil BK, Lexo, Rohyp, MG dan alkohol.

Narkoba juga dapat memacu kerja otak atau yang sering disebut stimulan, sehingga timbul rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, dan hubungan dengan orang lain menjadi akrab. Namun, hal ini bisa menyebabkan Anda tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.

Ada pula narkoba yang menyebabkan khayal, atau yang juga sering disebut halusinogen. Contoh adalah LSD. Selain LSD, ada ganja yang menimbulkan berbagai pengaruh, seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang, serta meningkatnya daya khayal, sehingga ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenika.

Dikarenakan efek-efek dari narkoba tersebut, maka sipenggunanya akan dibuat ketergantungan, dimana ketergantungan adalah semacam ‘pembelajaran’ sel-sel otak pada pusat kenikmatan. Ketika Anda mencoba mengonsumsi narkoba, otak akan membaca tanggapan tubuh Anda. Jika merasa nyaman, otak mengeluarkan neurotransmitter dopamin dan akan memberikan kesan

menyenangkan. Otak merekamnya sebagai sesuatu yang dicari sebagai prioritas karena dianggap menyenangkan. Akibatnya, otak membuat program salah, seolah-olah orang itu memerlukannya sebagai kebutuhan pokok dan terjadi kecanduan atau ketergantungan. Dalam keadaan ketergantungan, pecandu merasa sangat tidak nyaman dan kesakitan. Untuk mendapatkan narkoba, dia akan melakukan segala cara seperti mencuri, bahkan membunuh.

Untuk mengetahui apa yang menyebabkan seseorang sampai bisa mengkonsumsi narkoba, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian terkait dengan pembahasan tentang pengaruh dari tontonan atau bacaan yang kemungkinan dapat mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi narkoba, dan untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pengguna narkoba yang mengalami langsung dan merasakan bagaimana dampak dari menggunakan narkoba dan bagaimana mereka bisa terpengaruh harus menggunakan narkoba itu sendiri, informan penulis yang pertama adalah Budi Manto, dimana beliau merupakan salah satu pengguna narkoba yang telah di hukum sebanyak dua (2) kali dengan total hukuman penjara selama 3.7 tahun. Adapun tanggapan beliau terhadap pertanyaan yang penulis ajukan tentang pengaruh dari tontonan dan bacaan terhadap penggunaan narkoba adalah:

*“Berdasarkan pengalaman saya sendiri sih tidak, karna memang yang menjadi penyebab saya menggunakan narkoba ini dulunya adalah keinginan sendiri setelah mendapatkan informasi dari teman-teman saya, karna memang pada awalnya mereka memberikan informasi tentang barang yang akan saya gunakan, saya penasaran dan ketika itu saya mencoba sampai saat ini masih makai“* (Wawancara, Tanggal 4 Juni 2020, Budi Manto, Pengguna Narkoba Jenis Sabu & Ganja).

Melanjutkan wawancara diatas, penulis juga mewawancarai informan lain yang juga menjadi pengguna narkoba yang berdomisili di Kampung Aman, Kecamatan Mandau, adapun informasi yang beliau berikan terkait dengan penggunaan narkoba yang menjadi candu bagi mereka adalah:

*“Mungkin bisa jadi, tapi tidak sedahsyat pengaruh dari pergaulan secara langsung, dimana teman-teman yang menjadi teman kita sehari-hari, kemana mana sama, dan disaat mereka menawarkan, mungkin sehari dua haru atau seminggu bisa saja tahan, tapi kalau sudah terus menerus di goda, saya kira tidak akan sanggup menolak, apalagi disaat orang tersebut sedang ada masalah, hal itu menjadi awal mula yang paling sempurna untuk mulai menggunakan narkoba, khususnya jenis Sabu“* (Wawancara, Tanggal 5 Juni 2020, Benny Sianipar, Pecandu Narkoba Warga Kampung Aman).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan narkoba cenderung lebih banyak di dasari dari pergaulan bebas secara langsung, bukan dari faktor tontonan atau bacaan yang dilakukan oleh penggunanya, karna berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di lapangan, lebih tepatnya di Kampung Aman, Kecamatan Mandau, rata-rata pengguna narkoba dilingkungan mereka bukannya mereka yang aktif membaca dan juga menonton televise, justru mereka adalah orang-orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya diluar dari pada melakukan hal-hal seperti membaca dan menonton.

Selanjutnya penulis akan menyajikan pembahasan yang merangkum hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan, dimana hal ini nantinya akan memberikan pemahaman tentang faktor apa saja yang memang menjadi penyebab penggunaan narkoba oleh untuk mulai menggunakan sampai menjadi pecandu.

### **5.3 Pembahasan Tentang Tindakan Kepolisian Polsek Mandau Terkait Dengan Penggunaan Narkoba di Kampung Aman, Kecamatan Mandau.**

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum, kata narkoba berasal dari bahasa Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosioanl dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba dari pada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.

Berdasarkan aturan yang berlaku di Negara Indonesia, Narkoba merupakan barang atau zat yang dilarang untuk digunakan, dan dengan demikian, untuk mengetahui apa saja tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Mandau untuk mencegah agar masyarakat tidak menggunakan barang terlarang

tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di lapangan, dimana informasi tersebut didapatkan dari Brigadir Iwan Afandi yang memiliki tugas sebagai salah satu Tim Unir Narkoba Polsek Mandau, adapun tindakan-tindakan yang dilakukan mereka untuk mencegah masyarakat menggunakan narkoba adalah sebagai berikut:

*“Tindakan pasti yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan sosialisasi-sosialisasi agar masyarakat tidak menggunakan barang haram tersebut, kita menjelaskan apa saja bahayanya dan dampaknya terhadap kehidupan penggunanya, dan setelah itu tentu saja kita akan memberikan tindakan tegas berupa penangkapan terhadap para pelaku baik pengguna maupun pengedar, hal ini diberikan sebagai salah satu tindakan agar orang lain takut untuk menggunakannya”*  
(Wawancara, 2 Juni 2020, Pukul 11.20 Wib, Brigadir Iwan Afandi)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pihak kepolisian Polsek Mandau mengakui bahwa mereka telah melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap bahayanya menggunakan narkoba, dan diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan akan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan tidak lagi menggunakan narkoba tersebut.

#### **5.4 Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Polsek Mandau Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

Dalam pelaksanaannya, tentu saja pihak kepolisian Polsek Mandau mengalami beberapa kendala dalam melakukan penindakan dan pencegahan agar masyarakat tidak menggunakan narkoba khususnya di Kampung Aman, Kecamatan Mandau, dan untuk mengetahui apa saja faktor kendala yang dialami oleh pihak Kepolisian Polsek Mandau dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kampung aman, penulis akan menyajikannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Bapak Brigadir Iwan Afandi, beliau menjelaskan bahwa kendala yang selama ini dihadapi oleh tim nya dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan penggunaan narkoba adalah pengedaran narkoba yang memang sangat susah di deteksi, karna selain barangnya yang sangat kecil dan bisa disembunyikan, penangkapan terhadap penggunaanya juga harus memiliki barang bukti.
2. Kendala selanjutnya adalah kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat kurang berjalan dengan baik, terkesan masyarakat tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi dilingkungan mereka, dan apabila ada tindakan-tindakan yang berbau narkoba, cenderung masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri dari pada melaporkannya ke pihak kepolisian karna tidak mau terlibat apapun.
3. Kendala selanjutnya adalah dari efek narkoba itu sendiri, dimana pengguna narkoba tersebut, meskipun sudah pernah ditangkap, begitu mereka lepas, akan kembali mengulanginya, dan mereka yang telah menggunakan narkoba tersebut, akan terus mengulanginya bagaimanapun caranya, hal inilah yang menjadi penyebab susah nya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis sajikan pada bab sebelumnya tentang Penyalahgunaan Narkoba Dikampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2018, maka ditemukan hasil penelitian pada pembahasan permasalahan tersebut sebagaimana berikut ini:

1. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kampung Aman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkali cenderung terjadi karena faktor-faktor yang datang dari internal dan eksternal si penggunaannya, diantaranya adalah dari proses pergaulan yang dilakukan sipengguna di dalam kehidupannya, lingkungan dimana pengguna tinggal dan bergaul, dan juga faktor lainnya seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan usia yang masih belum stabil dan cenderung ingin mencoba hal-hal baru.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mandau untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya penggunaan narkoba dan apa saja dampak yang ditimbulkan dan melakukan tindakan tegas kepada mereka yang tertangkap menggunakan narkoba dan mengedarkan narkoba dalam proses jual beli, hal tersebut dilakukan sebagai efek jera agar masyarakat takut menggunakannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Bapak Brigadir Iwan Afandi, beliau menjelaskan bahwa kendala yang selama ini dihadapi oleh tim nya dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan penggunaan narkoba adalah pengedaran narkoba yang memang sangat susah di deteksi, karna selain barangnya yang sangat kecil dan bisa disembunyikan, penangkapan terhadap penggunanya juga harus memiliki barang bukti. Kendala selanjutnya adalah kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat kurang berjalan dengan baik, terkesan masyarakat tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi dilingkungan mereka, dan apabila ada tindakan-tindakan yang berbau narkoba, cenderung masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri dari pada melaporkannya ke pihak kepolisian karna tidak mau terlibat apapun.

Kendala selanjutnya adalah dari efek narkoba itu sendiri, dimana pengguna narkoba tersebut, meskipun sudah pernah ditangkap, begitu mereka lepas, akan kembali mengulangnya, dan mereka yang telah menggunakan narkoba tersebut, akan terus mengulangnya bagaimanapun caranya, hal inilah yang menjadi penyebab susah nya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, penulis mendapatkan gambaran-gambaran yang kemudian dijadikan saran-saran dimana nantinya dapat bermanfaat baik bagi pihak Kepolisian Sektor Mandau dan juga kepada masyarakat tentunya, adapun saran yang akan penulis berikan adalah:

1. Penulis menyarankan kepada kepolisian sektor Mandau untuk melakukan patroli dan penangkapan terhadap Bandar-bandar narkoba di sekitar kampung aman, hal ini tentunya untuk memutus rantai

penyebaran narkoba itu sendiri, karena apabila yang ditangkap hanyalah penggunaanya saja, maka korban kecanduan tidak akan berhenti selama pengedar dari narkoba tersebut belum ditangkap.

2. Disarankan kepada pihak Kepolisian Polses Mandau untuk memberikan penjagaan dan pemantauan kepada masyarakat yang memiliki warung dan cafe yang mana cenderung dijadikan tempat kumpul-kumpul bagi mereka yang melakukan transaksi narkoba.
3. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh golongan masyarakat, baik itu masyarakat umum sampai kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kampung Aman itu sendiri, hal ini bertujuan agar masyarakat memahami betapa berbahayanya menggunakan narkoba dan untuk mencegah terjadinya penggunaan narkoba dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. 2003. Malang: Bayumedia
- Arbintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- A.N.S Thomas. 1992. *Tanaman Obat Tradisional 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Ma'ruf M. Ridha. 1976. *Narkotika Masalah Dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Jaya.
- Munir, Abdullah. 2010. *Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press
- Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media
- W.A. Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Wahju Mulyono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.